

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa antara Undang-Undang Pengampunan Pajak dengan Undang-Undang TPPU terdapat rumusan pasal yang inkonsistensi. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 20 Undang-Undang Pengampunan Pajak dengan Pasal 40 Undang-Undang TPPU. Ketidakkonsistenan terletak pada pengaturan bahwa data dan informasi yang diberikan oleh peserta program pengampunan pajak mendapat perlindungan jaminan kerahasiaan, sedangkan dalam Undang-Undang TPPU dinyatakan bahwa PPATK diberikan kewenangan untuk melakukan pencarian informasi dengan mengakses data dari lembaga manapun.

Dalam hal terjadinya ketidakkonsistenan antara 1 peraturan pada tingkat yang setara, berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Bahwa dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perpajakan, maka Undang-Undang Pengampunan Pajak berkedudukan sebagai *lex specialis*, sebaliknya dalam hal terjadi kasus tindak pidana pencucian uang maka Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang berkedudukan sebagai *lex specialis*.

Dengan demikian berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak akan menghambat proses penyidikan tindak pidana pencucian uang karena proses tersebut akan tunduk pada UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Terkait dengan akibat hukum yang timbul terhadap harta yang dilaporkan dalam program pengampunan pajak apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa harta tersebut bersumber dari Tindak Pidana. Hal ini akan bergantung pada Tindak Pidana apa yang menjadi sumber perolehan dana yang kemudian di tindak lanjuti dengan terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Apabila *predicate crime* yang menjadi kejahatan asal tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana korupsi, maka terhadap harta tersebut akan dikenai konsekuensi berupa penyitaan atau perampasan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor. Sedangkan, untuk tindak pidana narkoba dikenakan pasal 136 Undang-Undang Narkotika

Yang dapat menjadi *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang bukan hanya korupsi melainkan di antaranya tindak pidana narkoba, perbankan dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang TPPU dinyatakan bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” hal tersebut berarti terhadap harta yang dijadikan sebagai objek pencucian uang akan dikenai akibat hukum berupa sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana asalnya.

B. Saran

Dalam bagian ini penulis akan menguraikan saran untuk para pihak yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat, diantaranya :

1. Untuk Pembuat Undang-Undang

Sebelum melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan diharapkan melakukan kajian secara mendalam yang dituangkan dalam sebuah naskah akademik yang menguraikan konsistensi antara undang-undang yang akan disusun dengan peraturan perundang-undangan lain yang sudah ada sebelumnya.

2. Untuk Penegak Hukum

Penegak hukum diharapkan dapat memahami penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* di dalam menghadapi kasus-kasus konkrit berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh peserta program pengampunan pajak.